



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andri Maulana Bin Doni Andalas |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23Tahun/23 Maret 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Kawungsari Rt. 008 Rw. 011 Kel. Wargamekar
Kec. Baleendah Kab. Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Tedi Rukmana Bin Nandang Sarbini |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/26 Juni 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Kawungsari Rt. 001 Rw. 011 Kel. Wargamekar
Kec. Baleendah Kab. Bandung

7. Agama : Islam

8. Pekerja : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II Tidak dilakukan penahanan, karena ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV di jalan Sayuran Rt.08/07 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayehkolot Kab. Bandung.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB omor N-05748984 Nomor Resgistrasi D 4928 UAO
merk Honda Type NC11B23C A/T tahun 2012 warna merah Nomor
Rangka : MH1JF5136CK038358 Nomor Mesin : JF51E3031104

Dikembalikan kepada saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan

5. Menetapkan agar para terdakwa
membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu)
rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon
dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa telah
menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan
demikian juga terdakwa telah menanggapi, yang pada pokoknya terdakwa
tetap pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-
sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI , sdr.
Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024
sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gang
Matahari Jalan Sayuran RT.08/07 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeh
Kolot Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa II. TEDI
RUKMANA BIN NANDANG SARBINI mengajak dan berkata kepada terdakwa I.
ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS, Sdr. Rizal dan sdr. Dandi "hayu kita
mencuri mencuri motor" dan merekapun menyetujuinya . Selanjutnya terdakwa
I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama dengan sdr. Rizal (DPO)
mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (DPB) dan Sdr. Dandi
(DPO) bersama terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat Street (DPB) menuju daerah Rancamanyar untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil.

Sesampai di daerah Gang Matahari Jalan Sayuran RT.08/07 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeh Kolot Kab. Bandung, terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI turun dari sepeda motor dan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS, sdr. Dandi, sdr. Rizal menunggu di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI mendekati 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 milik saksi saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan yang sedang diparkir dipinggir jalan dengan kunci motor yang masih tergantung didalam lubang kunci.

Selanjutnya terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI naik ke atas sepeda motor dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah ke arah jalan raya dan selanjutnya terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI menyalakan sepeda motor dengan cara di engkol untuk menghidupkan mesin motor. Setelah berhasil menyalakan mesin motor, terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI pergi menuju daerah Cikaung diikuti oleh terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS, sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO).

Adapun maksud dan tujuan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI, sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasil penjualan akan dibagi bersama.

Selanjutnya terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 kepada sdr. Nugraha (DPO) di daerah Pameungpeuk dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS, sdr. Dandi dan sdr. Rizal masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, saksi Rizal Pratama dan saksi Satria Perwira Sandi yang merupakan anggota Polresta Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari rekaman CCTV mengenai pelaku yang melintas Taman Kota di Baleendah kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS dan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI dan selanjutnya dibawa ke Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI, sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) menyebabkan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan, dibawah sumpah yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana mengambil barang tanpa izin.
- Bahwa perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut dilakukan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI, sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dan barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 milik saksi saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 22. 27 Wib saksi memarkirkan kendaraan saksi di gang dekat rumah saksi dalam keadaan kunci motor tergantung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi merasa akan berbelanja sebentar lalu sesudah diparkirkan saksi pergi ke warung untuk membeli makanan, setelah selesai belanja, saksi kembali menuju lokasi parkir kendaraan sekitar jam 22 . 40 wib dan Saksi melihat kendaraan saksi sudah tidak ada, dan saksi melihat situasi di sekitar lokasi hilangnya motor saksi sepi dan saya mencoba mencari kendaraan saksi dan meminta bantuan kepada ayah saksi namun kendaraan saya tidak ketemu, dan ke esokan harinya saksi mengecek CCTV yang terpasang dekat tempat kejadian pencurian motor saksi diketahui bahwa pelaku mengambil kendaraan saksi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 22.38 Wib selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa jarak antara saksi saat diwarung dengan motor saksi yang terparkir di Gang matahari jalan sayuran rt 08 / 07 desa Canguang kulon kec. dayeuhkolot kab. Bandung sekitar 10 meter;
- Bahwa kendaraan honda beat warna merah yang terekam CCTV di jalan sayuran rt 08 / 07 desa Canguang kulon kec. dayeuhkolot kab. Bandung tersebut adalah kendaraan milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI , sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) menyebabkan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Enco Nurhasan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana mengambil barang tanpa izin.
- Bahwa perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut dilakukan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI , sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dan barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 Nosing

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E3031104 milik saksi saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan;

- Bahwa awal mulanya saksi sedang sedang berada di rumah dan tiba-tiba datang saksi ANDI ROHANDI memberitahu saksi bahwa motor anak saksi ANDI ROHANDI hilang diparkir didepan gang, mengetahui hal tersebut saksi menelpon teman saksi bernama saksi MARSUAN untuk membantu saksi mencari kendaraan tersebut dan saksi langsung mencari ke depan jalan raya sayuran dan bertemu dengan saksi MARSUAN selanjutnya menyisir Jalan raya sayuran berusaha mencari pelaku pencurian tersebut namun tidak ditemukan dan ke esokan harinya saksi mengecek CCTV yang terpasang di seberang lokasi kejadian pencurian dan dilihat diduga ada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pencurian tersebut setelahnya anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana para terdakwa melakukan pencurian namun yang saksi lihat dari CCTV pelaku mendorong motor tersebut ke jalan raya selanjutnya menyela kendaraan milik saksi ANDI hingga menyala dan membawa kabur kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan honda beat warna merah yang terrekam CCTV di jalan sayuran RT 08 / 07 desa Cangkuang kulon kec. Dayeuhkolot kab. Bandung tersebut adalah kendaraan milik anak saksi yaitu saksi ANDI ROHANDI

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI, sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) menyebabkan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Marsuan, Lahir di Pandan muaraenim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana mengambil barang tanpa izin.
- Bahwa perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut dilakukan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI , sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dan barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 milik saksi saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan;

- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan telepon dari saksi ENCO NURHASAN untuk membantu mencari kendaraan saksi ANDI yang hilang di depan gang dan saksi langsung kedepan jalan raya sayuran bertemu dengan saksi ENCO NURHASAN untuk mencari kendaraan dan pelaku kendaraan dengan cara menyisir Jalan raya sayuran namun tidak ditemukan dan ke esokan harinya saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di sebrang lokasi kejadian pencurian dan dilihat diduga pelaku yang berjumlah 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor selanjutnya saksi ANDI melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;

- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana para terdakwa melakukan pencurian namun yang saksi lihat dari CCTV pelaku mendorong motor tersebut ke jalan raya selanjutnya menyela kendaraan milik saksi ANDI hingga menyala dan membawa kabur kendaraan tersebut;

- Bahwa kendaraan honda beat warna merah yang terrekam CCTV di jalan sayuran RT 08 / 07 desa Cangkuang kulon kec. Dayeuhkolot kab. Bandung tersebut adalah kendaraan milik anak saksi yaitu saksi ANDI ROHANDI

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI , sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) menyebabkan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Rizal Pratama Putra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa seperti saat sekarang ini

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana mengambil barang tanpa izin.

-
Bahwa perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut dilakukan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI, sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dan barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 milik saksi saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan;

-
Bahwa saksi sebagai Saksi Penangkap dalam perkara perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat tahun 2012 Nopol D 4928 UAO Noka MH1JF5136CK038358 Nosin : JF51E3031104 yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 22.30 Wib di Gang matahari jalan sayuran rt 08 / 07 desa Cangkuang kulon kec. dayeuhkolot kab. Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana, sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP / B / 23 / I / 2024 / POLSEK DAYEUH KOLOT / POLRESTA BDG / POLDA JABAR, tanggal 30 Januari 2024 a.n. Pelapor saksi ANDI ROHANDI;

-
Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang melintas taman kota di baleendah menggunakan kendaraan milik saksi ANDI dari rekaman CCTV diduga pelakunya adalah Terdakwa II TEDI mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa II yang ketahui dari informan dan selanjutnya saksi masuk kerumah Terdakwa II dan mengintrogasi Terdakwa II terkait dengan video CCTV kendaraan saksi ANDI yang melintas di taman kota baleendah tersebut dan Terdakwa II ngaku benar bahwa kendaraan tersebut adalah hasil pencurian dan setelah Terdakwa II diamankan, di dalam perjalanan saksi dan rekan saksi mengintrogasi kembali adakah tempat kejadian lainnya yang Terdakwa II lakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa II menjelaskan bahwa ada tempat lainnya di daerah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayeuh kolot Bersama Terdakwa I melakukan pencurian di jalan sayuran RT 08 / 07 desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung setelah mengetahui hal tersebut mencari alamat Terdakwa I sesuai keterangan dari Terdakwa II selanjutnya kerumah Terdakwa I untuk mengamankan dan menginterogasi terkait pencurian Jalan Sayuran RT 08 / 07 desa cangkuang kulon kec. Dayeuhkolot kab. Bandung dan membenarkan kejadian pencurian kendaraan roda 2 merk honda beat warna merah dilakukan 4 orang mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi mengecek ke lokasi Jalan Sayuran Rt 08 / 07 desa Cangkuang kulon kec. dayeuhkolot kab. Bandung dan menanyakan ke warga setempat adakah korban pencurian di lokasi tersebut warga ada yang menjelaskan ada korban pencurian yang saksi Andi selanjutnya menanyakan apakah benar saksi Andi kehilangan motor “ dan menjelaskan benar kehilangan sepeda motor honda beat tahun 2012 Nopol D 4928 UAO Noka MH1JF5136CK038358 Nosin : JF51E3031104 dan Para Terdakwa selanjutnya dibawa Kepolresta Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara para Terdakwa mengedari 2 kendaran secara berboncengan mencari target kendaraan yang dicuri setelah menemukan kendaraan yang terparkir dekat jalan dan Terdakwa II melihat kunci kendaraan tergantung di kontak motor sehingga berhenti dan Terdakwa II mendekati kendaraan korban dan mendorong kendaraan tersebut ke pinggir jalan raya setelahnya menyelah kendaraan hingga menyala dan membawa kabur kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa II;

Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan setelah menjual kendaraan honda beat sebesar Rp. 2.000.000, uang hasil penjualan tersebut dibagi – bagi dimana Terdakwa II mendapatkan Rp. 500.000, Terdakwa I mendapatkan Rp. 300.000, Sdr. DANDI mendapatkan Rp. 300.000, dan Sdr. RIZAL mendapatkan Rp. 300.000 sisanya sebesar Rp. 600.000 dibelikan minuman keras

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMANA BIN NANDANG SARBINI , sdr. Dandi (DPO) dan sdr. Rizal (DPO) menyebabkan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan bersama dengan terdakwa TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Gang Matahari Jalan Sayuran RT.08/07 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeh Kolot Kab. Bandung, telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI mengajak dan berkata kepada terdakwa, Rizal dan Dandi "hayu kita mencuri mencuri motor" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Rizal (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (DPB) dan Dandi (DPO) bersama terdakwa TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI menggunakan sepeda motor Honda Beat Street (DPB) menuju daerah Rancamanyar untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil ;
- Bahwa sesampai di daerah Gang Matahari Jalan Sayuran RT.08/07 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeh Kolot Kab. Bandung, terdakwa TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI turun dari sepeda motor dan terdakwa, Dandi, Rizal menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 milik saksi saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan yang sedang diparkir dipinggir jalan dengan kunci motor yang masih tergantung didalam lubang kunci ;
- Bahwa kemudian terdakwa naik keatas sepeda motor dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah kearah jalan raya dan selanjutnya terdakwa TEDI RUKMANA menyalakan sepeda motor dengan cara diengkol untuk menghidupkan mesin motor ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menyalakan mesin motor, terdakwa TEDI RUKMANA pergi menuju daerah Cikaung diikuti oleh terdakwa, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) ;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa TEDI RUKMANA, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasil penjualan akan dibagi bersama;

- Bahwa selanjutnya terdakwa TEDI RUKMANA menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 kepada sdr. Nugraha (DPO) di daerah Pameungpeuk dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada terdakwa, Dandi dan Rizal masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa TEDI RUKMANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, saksi Rizal Pratama dan saksi Satria Perwira Sandi yang merupakan anggota Polresta Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari rekaman CCTV mengenai pelaku yang melintas Taman Kota di Baleendah kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa TEDI RUKMANA dan selanjutnya dibawa ke Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa TEDI RUKMANA, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) menyebabkan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

TERDAKWA II : TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan bersama dengan terdakwa ANDRI MAULANA, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Gang Matahari Jalan Sayuran RT.08/07 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeh Kolot Kab. Bandung, telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa mengajak dan berkata kepada terdakwa ANDRI MAULANA, Rizal dan Dandi "hayu kita mencuri mencuri motor" dan merekapun menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa ANDRI MAULANA bersama dengan Rizal (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (DPB) dan Dandi (DPO) bersama terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Street (DPB) menuju daerah Rancamanyar untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di daerah Gang Matahari Jalan Sayuran RT.08/07 Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeh Kolot Kab. Bandung, terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa ANDRI MAULANA, Dandi, Rizal menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar dan selanjutnya terdakwa TEDI RUKMANA mendekati 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 milik saksi saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan yang sedang diparkir dipinggir jalan dengan kunci motor yang masih tergantung didalam lubang kunci ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik keatas sepeda motor dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah ke arah jalan raya dan selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara diengkol untuk menghidupkan mesin motor dan setelah berhasil menyalakan mesin motor, terdakwa pergi menuju daerah Cikaung diikuti oleh terdakwa ANDRI MAULANA, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa ANDRI MAULANA, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasil penjualan akan dibagi Bersama ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 kepada Nugraha (DPO) di daerah Pameungpeuk dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada terdakwa ANDRI MAULANA, Dandi dan Rizal masing-masing

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, saksi Rizal Pratama dan saksi Satria Perwira Sandi yang merupakan anggota Polresta Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari rekaman CCTV mengenai pelaku yang melintas Taman Kota di Baleendah kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa ANDRI MAULANA dan selanjutnya dibawa ke Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa ANDRI MAULANA, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) menyebabkan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV di jalan Sayuran Rt.08/07 Desa Canguang Kulon Kec. Dayehkolot Kab. Bandung.
- 1 (satu) buah BPKB omor N-05748984 Nomor Resgistrasi D 4928 UAO merk Honda Type NC11B23C A/T tahun 2012 warna merah Nomor Rangka : MH1JF5136CK038358 Nomor Mesin : JF51E3031104

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa disidangkan karena bersama, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Gang Matahari Jalan Sayuran RT.08/07 Desa Canguang Kulon Kecamatan Dayeh Kolot Kab. Bandung, telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa TEDI RUKMANA mengajak dan berkata kepada terdakwa , Rizal dan Dandi "hayu kita mencuri mencuri motor" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANDRI MAULANA bersama dengan Rizal (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (DPB) dan Dandi (DPO) bersama terdakwa TEDI RUKMANA menggunakan sepeda motor Honda Beat Street (DPB) menuju daerah Rancamanyar untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di daerah Gang Matahari Jalan Sayuran RT.08/07 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeh Kolot Kab. Bandung, terdakwa TEDI RUKMANA turun dari sepeda motor dan terdakwa ANDRI MAULANA, Dandi, Rizal menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TEDI RUKMANA mendekati 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 milik saksi saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan yang sedang diparkir dipinggir jalan dengan kunci motor yang masih tergantung didalam lubang kunci ;
- Bahwa kemudian terdakwa TEDI RUKMANA naik keatas sepeda motor dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah kearah jalan raya dan selanjutnya terdakwa TEDI RUKMANA menyalakan sepeda motor dengan cara diengkol untuk menghidupkan mesin motor dan setelah berhasil menyalakan mesin motor, terdakwa TEDI RUKMANA pergi menuju daerah Cikaung diikuti oleh terdakwa ANDRI MAULANA, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan para terdakwa bersama-sama dengan Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TEDI RUKMANA menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 kepada Nugraha (DPO) di daerah Pameungpeuk dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada terdakwa, Dandi dan Rizal masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa TEDI RUKMANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, saksi Rizal Pratama dan saksi Satria Perwira Sandi yang merupakan anggota Polresta Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari rekaman CCTV mengenai pelaku yang melintas Taman Kota di Baleendah kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) menyebabkan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang menjadi pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa I. ANDRI MAULANA BIN DONI ANDALAS bersama-sama dengan terdakwa II. TEDI RUKMANA BIN NANDANG SARBINI, dimana setelah ditanyakan identitas para terdakwa sebagaimana identitas para terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, para terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian para terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu akan membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa Tedi Rukmana mengajak Terdakwa Anri Maulana, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Gang Matahari Jalan Sayuran RT.08/07 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeh Kolot Kab. Bandung, dengan mengatakan “hayu kita mencuri mencuri motor” dan selanjutnya terdakwa ANDRI MAULANA bersama dengan Rizal (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (DPB) dan Dandi (DPO) bersama terdakwa TEDI RUKMANA menggunakan sepeda motor Honda Beat Street (DPB) menuju daerah Rancamanyar untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil ;

Menimbang, bahwa sesampai didaerah Gang Matahari Jalan Sayuran RT.08/07 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeh Kolot Kab. Bandung, terdakwa TEDI RUKMANA turun dari sepeda motor dan terdakwa ANDRI MAULANA, Dandi, Rizal menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa TEDI RUKMANA mendekati 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 milik saksi saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan yang sedang diparkir dipinggir jalan dengan kunci motor yang masih tergantung didalam lubang kunci ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa TEDI RUKMANA naik keatas sepeda motor dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah kearah jalan raya dan selanjutnya terdakwa TEDI RUKMANA menyalakan sepeda motor dengan cara diengkol untuk menghidupkan mesin motor dan setelah berhasil menyalakan mesin motor, terdakwa TEDI RUKMANA

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menuju daerah Cikaung diikuti oleh terdakwa ANDRI MAULANA, Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan para terdakwa bersama-sama dengan Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasil penjualan akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa TEDI RUKMANA menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Nopol D 4928 UAO warna merah Noka MH1JF5136CK038358 NosinL JF51E3031104 kepada Nugraha (DPO) di daerah Pameungpeuk dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada terdakwa, Dandi dan Rizal masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa TEDI RUKMANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Dandi (DPO) dan Rizal (DPO) menyebabkan saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri para terdakwa, lagi pula para terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak para terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Andri Maulana Bin Doni Andalas, Terdakwa II. Tedi Rukmana Bin Nandang Sarbini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. Andri Maulana Bin Doni Andalas, Terdakwa II. Tedi Rukmana Bin Nandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbini, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Andri Maulana Bin Doni Andalas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa II. Tedi Rukmana Bin Nandang Sarbini, agar segera menjalani pidana tersebut ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV di jalan Sayuran Rt.08/07 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayehkolot Kab. Bandung.
- 1 (satu) buah BPKB omor N-05748984 Nomor Resgistrasi D 4928 UAO merk Honda Type NC11B23C A/T tahun 2012 warna merah Nomor Rangka : MH1JF5136CK038358 Nomor Mesin : JF51E3031104

Dikembalikan kepada saksi Andi Rohandi Bin Encon Nurhasan

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H, M.Hum, Maju Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yuli Rahmawati Asril, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H, M.Hum.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Maju Purba, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.B/2024/PN Blb



Erwin Nisa, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)